

KEBIJAKAN PERMAAFAN HAKIM (*RECHTERLIJK PARDON*) DALAM KUHP BARU

Muhammad Yusuf Syakir

Universitas Sains Al-Qur`an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo

E-mail: emyusya@gmail.com

Herman Sujarwo

Universitas Sains Al-Qur`an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo

E-mail: hermansujarwo@unsiq.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya regulasi permaafan hakim di dalam KUHP baru Indonesia, yang selama ini tidak ada dalam KUHP yang sekarang ini berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan formulasi regulasi permaafan hakim merupakan implementasi dari nilai-nilai Pancasila yaitu sila pertama dan kedua serta merupakan penyeimbang dari kakunya sistem pemidanaan di Indonesia yang kaku akibat konsekuensi adanya asas legalitas. Namun, dalam formulasi kebijakan regulasi permaafan hakim yang ada dalam KUHP baru memiliki beberapa kelemahan antara lain: tidak memuat mengenai syarat permaafan hakim yang didahului dari upaya permaafan oleh korban tindak pidana terlebih dahulu dan kelemahan lainnya adalah mengenai tidak sinkron atau belum harmonisnya ketentuan permaafan hakim yang ada dalam KUHP dan KUHPA, di mana dalam KUHPA belum mengatur jenis putusan untuk digunakan dalam penerapan putusan permaafan hakim.

Kata Kunci: Pemaafan, Hakim, KUHP.

A. PENDAHULUAN

Dinamika pemikiran hukum senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan hukum dan peradilan. Tak terkecuali pemikiran hukum di Indonesia yang juga mengalami pergeseran pemikiran pemidanaan. Hal ini dimaknai sebagai sebuah langkah awal untuk melakukan upaya pembaharuan sistem hukum pidana nasional secara penuh, maka hal ini menunjukkan bahwa pembaharuan hukum pidana sebagai bagian dari upaya pembangunan hukum pidana nasional harus dilakukan mulai

dari lembaga sampai pada substansi hukum itu sendiri tanpa terkecuali. Pembangunan dalam bidang hukum, khususnya pembangunan atau pembaruan hukum pidana, tidak hanya sebatas membangun lembaga-lembaga hukumnya semata, akan tetapi juga harus mencakup pembangunan hukum pidana secara luas termasuk di dalamnya terkait aspek substansi atau produk- produk hukum dalam bentuk peraturan-peraturan hukum pidana dan yang bersifat kultural yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum.

Pembaruan hukum pidana di Indonesia menjadi kebutuhan yang begitu penting sebagai bagian dalam rangka mewujudkan upaya dekolonisasi sistem pemidanaan nasional sehingga selaras dengan perkembangan nilai-nilai, standar-standar serta norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat hukum Indonesia (Badan Pembinaan Hukum Nasional 2015, i).

Pergeseran orientasi pemidanaan di zaman kolonial yang bersifat retributif ke arah restoratif menandai perubahan sistem pemidanaan kita yang tidak sekedar berfokus pada pemulihan dan pemenuhan hak-hak korban yang terampas karena adanya kejahatan akan tetapi juga pada penjatuhan hukuman yang memperhatikan rasa keadilan dan kemanusiaan bagi pelaku. Hal ini yang kemudian mendorong munculnya Konsepsi permaafan hakim dalam hukum pidana (Muladi 1995, 145).

Menurut Nico Keijzer dan Schaffmeister dalam Arief (2011, 15) munculnya konsepsi permaafan hakim (*rechterlijke pardon*) dilatar belakangi akan banyaknya terdakwa yang sebenarnya telah memenuhi pembuktian, akan tetapi jika dijatuhkan suatu pemidanaan akan bertentangan dengan rasa keadilan atau dapat dikatakan jika dijatuhkan pemidanaan, maka akan timbul suatu benturan antara kepastian hukum

dengan keadilan hukum. Selain untuk menghindari kekakuan dalam penjatuhan hukuman yang menciderai rasa kemanusiaan, adanya pedoman pemaafan hakim ini juga bisa dikatakan sebagai suatu katup/klep pengaman (*veiligheidsklep*) atau pintu darurat (*noodeur*) terhadap kekakuan hukum pidana sebagai konsekuensi adanya asas legalitas (Arief 2011, 15).

Dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan di Indonesia di masa yang akan datang, pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR) berusaha mengakomodir konsep permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) yang diformulasikan ke dalam Pasal 54 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru). Konsep pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) sendiri merupakan sebuah konsep baru yang diakomodir dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Konsep ini memberikan hakim sebuah kewenangan yang lebih luas dalam hal menjatuhkan putusan kepada seorang terdakwa, hal ini memiliki tujuan agar seorang hakim tidak hanya terikat pada tiga jenis putusan sebagaimana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia yang saat ini berlaku yaitu berupa putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan pemidanaan.

Disamping itu juga dalam konsep ini akan menambah satu jenis putusan baru yang selama ini tidak dikenal di dalam KUHAP yaitu putusan yang berisi pernyataan bersalah namun tidak menjalankan pidana karena mendapat maafan dari hakim. Maafan hakim (*rechterlijk pardon*) dimaksudkan sebagai pembaharuan model penyelesaian perkara pidana yang lebih memadai atas tindak pidana yang dianggap patut untuk tidak dijatuhi hukuman, atau diperkirakan tidak akan memberi manfaat pada tujuan pemidanaan jika pidana dijatuhkan.

Dalam Pasal 54 ayat (2) disebutkan:

“Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”.

B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Fungsi dan Kedudukan Hakim

Hakim adalah salah satu unsur terpenting dalam sistem peradilan. Pengertian tentang Hakim sendiri menurut KUHAP adalah pejabat peradilan negara yang memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutuskan perkara (Pasal 1 angka 8 KUHAP). Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan

mengenai definisi hakim itu sendiri yaitu: “Hakim dan Hakim Konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang” (Arief 2009). Dalam *Black Law Dictionary*, hakim dinyatakan sebagai “*Jurist as a publik official appointed or elected to hear decide legal matters in court or judge is often used interchangeable with court*”. Jika diterjemahkan secara bebas, artinya kurang lebih adalah sebagai berikut: “Hakim sebagai pejabat umum yang ditunjuk atau dipilih untuk mendengar keputusan hukum masalah pengadilan atau inisial hakim sering digunakan bergantian dengan pengadilan” (Margono 2019, 64).

Secara sederhana dapat diartikan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan mengadili sendiri adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dengan tidak membedakan orang di sidang pengadilan dalam hal menurut tatacara yang diatur dalam undang-undang. (Arief 2009).

Hakim adalah pelaksana dari kekuasaan kehakiman yang otonom, bebas dan merdeka yang tidak boleh dicampuri oleh pihak manapun diluar

kekuasaan negara lainnya. Hal ini tidak berlaku prinsip bahwa hakim yang satu menjadi atas dari hakim yang lain, yang berhak memberikan instruksi dan atau arahan kepada hakim lainnya sebagai bawahan dalam menghadapi dan menyelesaikan suatu perkara yang diserahkan kepadanya dalam peradilan. Dalam hal ini hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, terlebih-lebih diberikan instruksi, arahan oleh hakim atasannya di dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. (Margono 2019, 71).

Hakim mempunyai peranan yang penting demi tegaknya hukum dalam lingkup negara hukum Indonesia, oleh sebab itu hakim sendiri diakui sebagai sebuah profesi yang mulia (*officium nobile*). Bahkan di dalam suatu persidangan hakim adalah satu-satunya pihak yang disebut sebagai “Yang Mulia”. Hal ini jelas menunjukkan bahwa hakim merupakan sebuah profesi yang memiliki posisi begitu tinggi. Selain hal-hal tersebut di atas, profesi hakim juga merupakan profesi yang secara nyata memiliki dimensi spiritual, dimana hakim dipandang sebagai wakil tuhan di dunia yang harus bertindak untuk memutus suatu perkara secara adil, sehingga di Indonesia sendiri dalam setiap putusan pengadilan harus memuat ketentuan atau irah-irah yaitu “Demi Keadilan

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Jayadi 2018, 13).

2. Putusan dan Permaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) dalam Perkara Pidana

Istilah “*pardon*” atau “permaafan” dalam ilmu hukum memiliki padanan kata secara terminologi, yaitu: *forgiveness*, *mercy*, *clemency*, *indemnity*, dan *amnesty*, yang pada dasarnya tidak memiliki pemaknaan yang kaku (fleksibel). (Mardjono Reksodiputro, 2009 : 67). Secara garis besar kata “*pardon*” dapat dimaknai dengan satu pengampunan atau permaafan yang bertujuan untuk meniadakan pelaksanaan pemidanaan atau akibat hukum pidana atas suatu putusan pemidanaan, apabila hukum yang berlaku untuk suatu peristiwa hukum tertentu dapat menimbulkan ketidakadilan menurut pandangan masyarakat (Tait 2000). Oleh karenanya, meskipun jika dipandang dari aspek kepastian hukum bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, namun pada kasus tertentu harus diberikan pemaafan dengan tidak melaksanakan hukuman sebagaimana semestinya (Tait 2000).

Putusan adalah hakikat dari sebuah peradilan, inti dan tujuan dari segala kegiatan atau proses peradilan, memuat penyelesaian perkara yang sejak proses bermula telah membebani pihak-pihak.

Secara bahasa, Putusan hakim bermakna hasil atau kesimpulan terakhir dari suatu pemeriksaan perkara oleh seorang hakim dalam sebuah proses peradilan. Sedangkan dalam bahasa Belanda putusan hakim atau putusan pengadilan disebut dengan *uitspraak van de rechter* (Puspa 1997, 842).

Dalam seluruh rangkaian proses peradilan, tidak satupun di luar putusan hakim yang dapat menentukan hak suatu pihak dan beban kewajiban pada pihak lain, sah tidaknya suatu tindakan menurut hukum dan melekatkan kewajiban untuk dilaksanakan oleh pihak yang diwajibkan dalam perkara, di antara proses peradilan hanya putusan hakimlah yang menimbulkan konsekuensi krusial kepada para pihak. Setelah pemeriksaan perkara selesai maka hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut (Mertokusumo 1999, 175).

Berdasarkan dari kutipan tentang pengertian atau definisi putusan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa putusan peradilan pidana adalah putusan yang dihasilkan dari sebuah proses peradilan pidana yang berfungsi untuk menyelesaikan perkara pidana tersebut. Sedangkan menurut Lilik Mulyadi putusan peradilan pidana adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum,

setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkaranya (Mulyadi 2014, 136).

Pengertian putusan peradilan dalam hukum pidana juga telah dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum (Mulyadi 2014, 136). Terlepas dari pendapat dan definisi di atas, putusan pidana yang dijatuhkan merupakan hasil dari musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

3. Kebijakan Permaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) dalam KUHP Baru

Pasca dilakukannya beberapa Kongres PBB tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, wacana mengenai hukum pidana mengalami perombakan yang signifikan. Salah satu perkembangannya adalah orientasi pemidanaan yang lebih “memanusiakan” pelaku tindak pidana

(*offenders*) dalam bentuk pembinaan (*treatment*) bukan sekedar hukuman (*punishment*) (Hakim 2019, 105). Berkaca dari perkembangan-perkembangan tentang pergeseran orientasi pemidanaan seperti yang telah dijelaskan di atas, hal inilah yang salah satunya memunculkan ide untuk mengadakan suatu lembaga permaafan hakim atau *Rechterlijk Pardon*. Di Indonesia sendiri regulasi permaafan hakim belum dipergunakan dalam sistem peradilan pidanaanya. Akibatnya banyak kasus-kasus kecil seperti pencurian kakao, pencurian piring, sandal dan semangka dijatuhi pidana yang tidak sesuai, bahkan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang hidup di masyarakat (Arief 2009, 1–2). Sementara itu di beberapa negara lain justru secara implisit telah mengaplikasikan regulasi permaafan hakim yang di Indonesia sendiri merupakan penjelmaan dari sila pertama Pancasila. Hal ini tentu merupakan sebuah ironi, bagaimana tidak disaat negara lain mengimplementasikan sila kesatu dari Pancasila dalam *stelsel* (sistem) pemidanaannya, Indonesia justru malah belum mengimplementasikannya. Padahal pandangan hidup (*way of life*) negara-negara tersebut yang mayoritas berada di daratan Eropa berlandaskan pada paham sekulerisme (Kurniawan 2005, 10).

Selain itu menurut Andi Hamzah, bahwa *rechterlijk pardon* dalam Pasal 9a WvS, Hakim dapat tidak menjatuhkan pidana atau tindakan, yang berarti Hakim juga mungkin menjatuhkan pidana. Hal ini merupakan pengaruh dari paham subsosialitas (*subsocialiteit*), yang mana menurut paham ini apabila suatu perbuatan merupakan suatu delik, akan tetapi secara sosial kecil artinya maka tidaklah perlu dijatuhkan pidana atau tindakan (Hamzah 2014, 143).

Pengaturan permaafan hakim yang terdapat dalam KUHP baru memberikan kemungkinan untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang telah terbukti melakukan suatu tindakan pidana, sekalipun tidak secara *explicit verbis* menyatakan adanya putusan berupa permaafan hakim (*rechterlijk pardon*). Hal ini sesuai dengan Pasal 54 ayat (2) KUHP baru, yang berbunyi sebagai berikut:

“Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”.

Regulasi permaafan hakim yang ada dalam KUHP baru berfungsi sebagai sebuah pedoman pemidanaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia di masa yang akan datang. Begitu penting akan

adanya sebuah pedoman pemidanaan tidak lain mengingat perannya yang sangat sentral dalam suatu sistem peradilan pidana. Adanya pedoman pemidanaan dalam kodifikasi induk hukum pidana suatu negara akan memperlihatkan bagaimana falsafah atau orientasi pemidanaan yang dipakai oleh negara tersebut. Berkembangnya orientasi pemidanaan dalam dunia global menjadi salah satu sebab yang melatarbelakangi munculnya konsep-konsep baru dalam putusan hukum pidana. Salah satu konsep baru tersebut adalah adalah permaafan hakim.

Berdasarkan formulasi kebijakan permaafan hakim yang terdapat dalam KUHP baru tersebut, maka tampak secara jelas bahwa pengaturan ini memberikan kewenangan kepada Hakim untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana. Walaupun secara *explicit verbis* memang tidak menyatakan adanya putusan berupa permaafan hakim (*rechterlijk pardon*), namun terdapat beberapa pembatasan-pembatasan yang melatarbelakangi Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang bersifat permaafan tersebut. Pembatasan-pembatasan tersebut yaitu:

a. Ringannya perbuatan

Ketentuan ini menurut hemat penulis berkaitan erat dengan

pengkategorian jenis delik, atau dapat dikatakan bahwa bobot dari perbuatan pidana yang dilakukan tersebut sangat ringan dan/atau tidak menyebabkan akibat atau kerugian sesuatu yang berarti terhadap korban.

b. Keadaan pribadi pembuat

Ketentuan tersebut menurut hemat penulis berkaitan dengan sikap batin (*mensrea*) dari pembuat tindak pidana, umur dari pelaku tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, riwayat hidup, keadaan sosial dan kemampuan secara ekonomi dari pelaku tersebut, dan tindak yang dilakukan oleh pelaku tersebut merupakan tindak pidana untuk pertama kali dan bukan merupakan perbuatan yang diulang-ulang (*residive*).

c. Keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian

Ketentuan tersebut menurut hemat penulis berkaitan dengan tindak pidana tersebut apakah merupakan tindak pidana yang direncanakan atau tidak, Cara dan waktu melakukan tindak pidana tersebut, serta sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana.

d. Pertimbangan segi keadilan dan kemanusiaan

Ketentuan tersebut menurut hemat penulis merupakan ranah subjektifitas

hakim dalam menilai nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan terhadap pelaku tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa KUHP baru memiliki kemajuan yang signifikan, yaitu memposisikan keadilan di atas kepastian hukum, ketentuan ini telah tercantum secara jelas dalam Pasal 53 KUHP baru. Sedangkan dalam KUHP lebih cenderung bersifat legalistik semata.

Selanjutnya mengenai ketentuan regulasi maaf hakim yang terdapat di dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP baru, menurut penulis sejatinya memiliki kesamaan dengan pidana bersyarat sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 14 a ayat (1) KUHP. Namun memang ada sedikit perbedaannya, yaitu apabila di dalam ketentuan pidana bersyarat terdakwa tetap dijatuhkan pidana, akan tetapi tidak diperintahkan untuk menjalaninya atau dalam istilah lain disebut sebagai pidana percobaan. Sedangkan dalam maaf hakim, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi tidak dijatuhi pidana oleh karena terhadap dirinya mendapat maaf dari hakim. Keduanya memiliki implikasi atau akibat hukum yang sama yaitu berujung pada tidak dikenakannya pidana terhadap pembuat yang bersalah melakukan tindak pidana dalam bentuk pidana penjara.

Dengan skema yang telah penulis sajikan di atas, maka tujuan dan pedoman pidana menjadi syarat berlakunya suatu pidana. Hal ini juga menegaskan bahwa terdakwa yang mendapatkan maaf dan tidak dipidana (sebagaimana pada Pasal 54 ayat (2) KUHP baru) akan mempunyai tempat yang lebih jelas dengan adanya rumusan tujuan dan pedoman dalam rancangan induk kodifikasi hukum pidana (KUHP baru), sehingga sistem peradilan pidana Indonesia di masa yang akan datang akan lebih sesuai dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia, yaitu sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

Atas dasar demikian, penerapan regulasi maaf hakim yang dilengkapi dengan tujuan dan pedoman pidana dalam KUHP baru, akan mendapat kedudukan dan status yang jelas dalam sistem hukum pidana Indonesia, sehingga dapat dilaksanakan oleh Majelis Hakim. Selain itu dengan dimasukkannya variabel tujuan dan pedoman di dalam syarat pidana maka menurut konsep KUHP baru yang akan datang, dasar pembenaran atau justifikasi dari penjatuan pidana tidak hanya sebatas pada tindak pidana (syarat objektif/legalitas) dan kesalahan (syarat subjektif/culpabilitas), akan tetapi juga pada tujuan dan pedoman pidana.

Apabila penulis analisis lebih jauh terkait formulasi kebijakan regulasi maafan hakim (*rechterlijk pardon*) dalam KUHP baru Indonesia dengan menggunakan teori keadilan restoratif, maka menurut penulis akan membawa setidaknya 2 implikasi dalam praktik penerapan nantinya. Implikasi yang pertama, yaitu dalam penerapan regulasi maafan hakim di Indonesia di masa yang akan datang, jika dipandang berdasarkan teori keadilan restoratif maka penerapan maafan hakim terhadap suatu perbuatan pidana yang dalam proses peradilannya, terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana tersebut dan oleh hakim diberikan maafan, maka menurut penulis maafan hakim tersebut haruslah mendapat persetujuan atau maafan dari korban terlebih dahulu.

Hal ini tentunya sejalan dengan konsepsi dari keadilan restoratif itu sendiri, yaitu ditekankan bahwa keadilan atas dasar pemulihan kembali (restorasi) kepentingan dan hak-hak baik itu pelaku, korban atau masyarakat yang terdampak oleh suatu kejahatan. Keadilan restoratif memfokuskan adanya upaya untuk mengakomodir keinginan dari korban terhadap pelaku agar terwujud sebuah upaya rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Oleh sebab itu, menurut penulis

dalam ketentuan penerapan regulasi maafan hakim sebagaimana Pasal 54 ayat (2) KUHP baru, maka setidaknya ditambah kembali ketentuan yaitu mendapatkan maafan atau persetujuan terlebih dahulu dari pihak korban dan/atau pihak keluarga korban.

Implikasi yang kedua, yaitu apabila Majelis Hakim tetap memiliki keyakinan yang begitu kuat agar seorang terdakwa patut untuk mendapatkan maafan hakim namun pihak korban tidak menyetujui Majelis Hakim untuk memaafkan terdakwa tersebut. Maka dapat diadakan sebuah regulasi terkait adanya upaya hukum untuk meninjau penerapan hukum hakim (maafan hakim) tersebut, dan menurut penulis upaya hukum yang dapat digunakan adalah kasasi. Penulis beranggapan bahwa upaya hukum kasasi dapat dipergunakan karena secara esensi dari akibat hukum yang timbul antara putusan maafan hakim dan putusan bebas adalah sama yaitu sama-sama dibebaskan. Oleh sebab itu, hal ini cukup beralasan karena sebagaimana penjatuhan putusan bebas juga upaya hukum yang dipakai adalah dari Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) langsung menuju upaya hukum kasasi (Mahkamah Agung) guna melihat bagaimana penerapan hukum hakim terkait maafan tersebut apakah tepat atau tidak.

C. SIMPULAN

Kebijakan Permaafan hakim (*rechterlijke pardon*) sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP baru merupakan suatu pedoman pemidanaan yang sebelumnya tidak terdapat pada KUHP buatan Belanda yang sekarang masih berlaku. Kebijakan

pemaafan hakim dalam KUHP baru merupakan kewenangan hakim untuk memaafkan terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana. []

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Bambang, R. Joni. 2013. *Hukum Kenegakerjaan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hadjon, Philipus M. 2013. *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hidayah, Khoirul. 2015. "Optimalisasi Pengawasan Ketenagakerjaan di Kota Malang." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 7(2): 101–15.
- Husni, Lalu. 2010. *Pengantar hukum ketenagakerjaan Indonesia*. Ed. rev. Jakarta: Rajawali Pers.
- Khakim, Abdul. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung. 4 ed. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soeroso. 2005. *Pengantar Ilmu hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Manajemen Pendektatan: Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*. Bandung: Alfabeta.